

BAB IV

PEMBAHASAN

A. PERANAN KEPOLISIAN RESORT KOTA PALEMBANG DALAM PENANGANAN TAWURAN ANTAR PELAJAR DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM.

Remaja merupakan masa peralihan antara anak-anak dan dewasa, pada masa ini ada juga keraguan terhadap peran yang akan dilakukan. Remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Remaja mulai mencoba-coba bertindak dan berperilaku seperti orang dewasa, misalnya merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan tawuran dan terlibat dalam perbuatan seks. Tindakan ini tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila tidak dikendalikan dapat menjurus kepada tindak kejahatan. Sebagai contoh: seorang remaja yang kurang perhatian dari orang tua sangat sering ikut dan terlibat langsung dalam tawuran, karena orang tuanya tidak bisa memberikan perhatian lebih sehingga cara mencari jati dirinya dilakukan dengan cara ikut tawuran dan sebagainya. Tawuran

ini tergolong kejahatan yang dilakukan oleh remaja atau yang lebih dikenal sebagai kenakalan remaja (*juvenile delinquency*).¹

Mindendorff mengemukakan pendapatnya pada salah Satu karangan menyatakan bahwa ada kenaikan jumlah *juvenile delinquency* (kejahatan anak remaja) dalam kualitas, dan peningkatan dalam kegarangan serta kebengisannya yang lebih banyak dilakukan dalam aksi-aksi kelompok daripada tindak kejahatan individual. Fakta kemudian menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan remaja itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di kota-kota industri dan kota besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang jauh lebih banyak daripada dalam masyarakat primitif atau di desa-desa.²

Di Indonesia masalah kenakalan remaja telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan masyarakat. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya korfomitas

¹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta:Rineka Cipta ,2002) hlm. 49

² Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. (Jakarta: PT Raja Grafindo 2002).hlm 58.

terhadap norma-norma sosial, mayoritas *juvenile delinquency* berusia di bawah 21 tahun. Tindak kejahatan tertinggi pada anak ada pada usia 15-19 tahun dan sesudah umur 22 tahun, kasus kejahatan yang dilakukan oleh delinkuen menjadi menurun. Kejahatan seperti tawuran banyak dilakukan oleh anak-anak usia remaja sampai dengan umur menjelang dewasa, dan kemudian pada usia pertengahan. Tindak merampok dan membegal, 70% dilakukan oleh orang-orang muda berusia 17-30 tahun.³

Kenakalan remaja perlu diatasi dengan segera, berbagai pihak ikut bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, pemerintah, hakim dan jaksa di bidang penyuluhan dan penegakan hukum, Kepolisian, masyarakat serta peranan keluarga. Kepolisian dengan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan andilnya dalam mengatasi kenakalan remaja. Resort kota Palembang sebagai lembaga institusi POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) di kewilayahan Kota Besar Palembang ikut bertanggung jawab dalam penanganan kenakalan remaja sebab kasus-kasus

³ Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*.

kenakalan remaja sudah semakin merebak di Kota Palembang, hal ini dapat dilihat dari keterlibatan remaja dalam masalah narkoba dan obat-obatan terlarang, tawuran antar pelajar, dan sebagainya.

Peran Kepolisian Resort kota dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan peran Kepolisian meliputi: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat⁴. Dalam tugas pokok Kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Resort kota Kota Palembang, sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan penulis di Kepolisian Kota Palembang. Menurut bapak AIPTU MASRIAL selaku Kabid Humas Resort kota Palembang menjelaskan peran Kepolisian Resort kota Palembang dalam menangani kenakalan remaja

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

berpedoman kepada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi; Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.⁵ Penanggulangan kejahatan menurut G.P Hoefnagels secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara *penal* dan penanggulangan kejahatan secara *non penal*. *Penal Policy* merupakan kejahatan menitikberatkan pada tindakan *Represif* setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *Non Penal Policy* lebih menekan tindakan *Preventif* sebelum terjadinya suatu tindak pidana.⁶ Sebagaimana menurut Philipus M. Hadjon mengenai Peran Penegakan dan Perlindungan Hukum, perlindungan memiliki dua bentuk yakni perlindungan Preventif (pencegahan) dan perlindungan Represif (penyelesaian). Perlindungan Preventif adalah Perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan Represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termaksud penanganan di lembaga peradilan

⁵ Hasil Wawancara dengan bapak AIPTU MASRIAL selaku Kabid Humas Resort kota Palembang di Resort kota Palembang pada Tanggal 21-11-2018 Pukul 09.00

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, edisi revisi Cetakan Kesatu, (Jakarta: Media Group, 2008) Hal.39-40

Maka berdasarkan pendapat G.P Hoefnagels Peran Kepolisian Kota Palembang terhadap Delinkuen anak remaja dalam bentuk *Penal Policy* yang kejahatan menitikberatkan pada tindakan *Represif* yang dilakukan berupa usaha penyembuhan anak delinkuen, antara lain:

1. Menghilangkan semua sebab-musabab timbulnya kejahatan remaja, baik yang berupa pribadi familial, sosial ekonomis, dan kultural
2. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua angkat atau asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi pengembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja
3. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik
4. Memberikan latihan bagi remaja untuk hidup teratur, tertib dan disiplin
5. Memanfaatkan waktu senggang di kamp latihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar, dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin

6. Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delinkuen itu bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat
7. Memperbanyak lembaga latihan kerja dengan program kegiatan pembangunan
8. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan kejiwaan lainnya

Sedangkan Penanggulangan Kejahatan secara *Non Penal Policy*

yang lebih menekan *Tindakan Preventif* yang dilakukan berupa:

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
2. Perbaiki lingkungan, yaitu kampung-kampung miskin
3. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan mereka
4. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja
5. Membentuk badan kesejahteraan anak
6. Mengadakan panti asuhan
7. Mengadakan lembaga-lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan

8. Membuat badan supervisi dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai program yang korektif
9. Mengadakan pengadilan anak
10. Menyusun Undang-Undang khusus untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak dan remaja
11. Mendirikan sekolah bagi anak jalanan (miskin)
12. Mengadakan rumah tahanan khusus untuk anak dan remaja
13. Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok untuk membangun kontak manusiawi diantara para remaja delinkuen dengan masyarakat luar
14. Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para remaja delinkuen dan non delinkuen

B. TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TAWURAN ANTAR PELAJAR

Dari penjelasan sebelumnya, untuk dapat membahas bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tawuran antar pelajar. Penulis akan kemukakan kembali apa itu tawuran antar pelajar.

Sebagaimana Islam sebagai agama rahmah sangat menghargai nyawa manusia. Saking berharganya, nyawa seorang muslim itu lebih bernilai dari pada dunia di sisi Allah *ta'ala*. Dari Abdullah bin

Amr *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

“*Sesungguhnya hancurnya dunia, itu lebih ringan di sisi Allah, dari pada terbunuhnya seorang muslim.*” (HR. Nasa’i 3987, Turmudzi 1395, dan dishahihkan Al-Albani)

Sebagaimana juga Islam melarang perbuatan yang menyakiti umatnya. Allah SWT befirman dalam Q.S Al-Ahsab: 58

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا فَتَدْرَأُونَ

بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata (Q.S Al-Ahzab Ayat 58)

Dari Ibnu Mas’ud r.a, katanya “Rasulullah SAW Bersabda “Mencaci-maki seorang Muslim adalah suatu kefasikan, sedang memeranginya dan membunuhnya adalah kekufuran”. (Mutafaqah alaih)

Allah SWT juga befirman pula dalam Q.S Al-Haj:71

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ

عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ

Dan mereka menyembah selain Allah, apa yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan apa yang mereka sendiri tiada mempunyai pengetahuan terhadapnya. Dan bagi orang-orang yang zalim sekali-kali tidak ada seorang penolongpun. (Q.S Al-Haj:71)

Saat kita memukul orang, maka allah akan menyiksa kita di neraka. Untuk membayangkan sakitnya neraka, coba bakar tangan anda dengan api lilin 1 menit saja. Api neraka jutaan kali lipat lebih panas dan lebih lama dari itu:

Dari Abu Mas'ud al-Badri R.a Mengatakan: “saya pernah memukul pemuda yang berupa hamba sahaya saya dengan cemeti, lalu saya mendengar suara mendengar suara dari belakang saya berkata “Ketahuilah hai Abu Mas'ud.” Saya tidak memahami benar-benar isi suara yang di ucapkan kemarahan. Setelah mendekat kepada saya, tiba-tiba yang bersuara itu adalah Rasulullah SAW dan selanjutnya bersabda “Ketahuilah Hai Abu Mas'ud bahwasanya Allah itu lebih kuasa untuk berbuat semacam itu padamu dari pada pemuda itu “saya lalu berkata: “ saya tidak akan memukul seorang hamba sahayapun sehabis peristiwa ini unutup selama-lamanya.” (HR Muslim)

Jika terjadi saling membunuh antara dua orang muslim maka yang membunuh dan yang terbunuh keduanya. Para Sahabat bertanya, Lalu bagaimana tentang yang terbunuh? “Yang terbunuh juga berusaha membunuh kawannya.” (HR. Bukhari)

Dari Ibnu Umar R.A bahwa Nabi SAW bersabda. “ sesungguhnya orang yang paling durhaka kepada Allah ada tiga: Orang yang membunuh di tanah haram, orang yang membunuh orang yang tidak membunuh dan orang yang membunuh karena balas dendam dengan jahiliyyah.” Hadist shahih riwayat ibnu Hibban.A

Pepatah kita dulu mengatakan: “menang jadi arang, kalah jadi abu”. Artinya dalam perkelahian, tidak ada yang untung dan sama-sama sakit.

Terhadap masalah tawuran atau penganiayaan bahkan pembunuhan, Hukum Islam sangat tegas :

Dari Samurah R.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa membunuh hambanya kami akan membunuhnya dan barang siapa memotong hidung hambanya kami akan memotong hidungnya.” Riwayat Ahmad dan Imam Empat”.

Karena itulah, Islam melarang keras umatnya untuk melakukan segala tindakan yang bisa menghilangkan nyawa sendiri atau orang lain, kecuali karena alasan yang dibenarkan secara syariat, seperti jihad di jalan Allah *ta’ala*. Jihad menjadi salah Satu alasan bolehnya mempertaruhkan nyawa, mengingat manfaatnya yang sangat besar. Untuk itulah, orang yang mati karena jihad di jalan Allah mendapat gelar kehormatan sebagai syahid.

Tentu saja, untuk bisa disebut jihad di jalan Allah, harus memenuhi segala persyaratannya. Sehingga tidak semua kasus hilangnya nyawa seorang muslim, bisa disebut jihad.

Dari Abu Musa Al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu, bahwa ada seorang dari pelosok yang datang kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa*

sallam dan bertanya tentang orang yang berperang agar disebut pemberani, atau berperang karena fanatisme, atau karena riya (mengharap pujian), manakah diantara mereka yang di jalan Allah. Beliau bersabda,

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Siapa yang berperang agar kalimat Allah ditinggikan maka dia di jalan Allah.” (HR. Bukhari & Muslim)

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tawuran bukan termasuk *jihad fi sabilillah*. Rasanya belum pernah kita jumpai ada orang yang tawuran dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Kalaupun ada, itu karena kesalah-pahaman dengan makna meninggikan kalimat Allah. Di saat itulah, darah korban bisa jadi sia-sia. Tidak bernilai sebagai jenazah yang terhormat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عَمِيَةٍ يَغْضَبُ لِعَصْبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ،

أَوْ يَنْصُرُ عَصْبَةً، فَقَتَلَ، فَقَتَلَهُ جَاهِلِيَّةً

“Siapa yang berperang karena sebab yang tidak jelas, marah karena fanatik kelompok, atau motivasi ikut kelompok, atau dalam rangka membantu kelompoknya, kemudian dia terbunuh, maka dia mati jahiliyah.” (HR. Muslim 1848).

Yang dimaksud mati *jahiliyah* adalah mati dalam kondisi fasik (melakukan dosa besar).

Untuk membuat jera agar kaum muslimin menghindari tindakan tidak produktif semacam ini, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahkan memberikan ancaman neraka,

إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ

“Apabila ada dua orang muslim yang saling adu pedang maka si pembunuh dan korbannya sama-sama di neraka.”

Para sahabatpun terheran mendengar hadis ini. Me\$reka bertanya, mengapa yang dibunuh juga di neraka? Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab,

إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ

“Karena dia juga ingin membunuh saudaranya.” (HR. Bukhari 31 dan Muslim 2888).

Sebagaimana penjelasan di atas bahwasanya Islam sangat membenci suatu hal yang bernama kekerasan. Apalagi kekerasan sampai menganiaya hak dari seseorang manusia. Termaksudnya halnya dengan tawuran antar pelajar yang sampai adanya teraniaya, hal itu sangat dibenci Islam.